

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215



**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 188.3 / 56 / 2006

TENTANG

**PERESMIAN PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
PANITIA LEGISLASI KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN
PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 188.3/ 0996 dan Surat Bupati Batang Nomor : 188.3/ 0997, tanggal 20 September 2006 perihal Penyampaian 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal Usaha PT. Sigandu Jaya Lesatri dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal Usaha Koperasi Serba Usaha Batang Cemerlang untuk Pendirian Pabrik Es Batu di Wilayah Kabupaten Batang, serta Surat Bupati Batang Nomor : 050 / 1006 dan Surat Bupati Batang Nomor : 050 / 1007,tanggal 22 September 2006 perihal Permohonan Persetujuan DPRD Kabupaten Batang Atas Rencana Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Batang dengan PT Sigandu Jaya lestari dan Permohonan Persetujuan DPRD Kabupaten Batang Atas Rencana Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Batang dengan KSU Batang Cemerlang, maka guna kelancaran pelaksanaan Pembahasan 2 (dua) Raperda dan 2 (dua) Perjanjian Kerjasama tersebut diatas, perlu dibentuk Panitia Legislasi Khusus DPRD Kabupaten Batang;
 - b. bahwa Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Legislasi Khusus dimaksud pada huruf a, telah dibentuk sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 229 / BA.Panlegsus / XI / 2006. tanggal, 1 Nopember 2006, yang dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Legislasi Khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang;
 - c. bahwa Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Legislasi Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, telah disepakati oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang, tanggal 1 Nopember 2006, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;